IMPLEMETASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (Studi pada Pavingisasi Jalan Desa di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro)

Endah Puji Lestari, Riyanto, Romula Adiono

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang Email: endahndah30@gmail.com

Abstract: The Implementation of Rural Infrastructure Development Policy (Studi of Village Road Paving Construction in Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro). Rural infrastructure development policy for village road paving construction is implemented to save unstable soil condition in Kecamatan Dander so road that is already constructed can durable. The implementation of village road paving construction in Kecamatan Dander consists of contractual and paving-sharing system. Contractual system has been implemented since 2009. In this system, the implementation of road construction activities by the construction service provider through services procurement system while road maintenance are given by village government. Paving-sharing is implemented in 2010. Paving sharing is paving's help application of local government to village government for empowerment to village community. In this system, paving and canstine are provided by goods provider through good procurement system, while road construction is implemented by village government using village workers. The impelemntation of village road paving construction with two systems above has been Work Plan. However, the damage of village road in Dander is continually increasing.

Keyword: implementation, infrastructure development, rural road paving construction

Abstrak: Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi pada Pavingisasi Jalan Desa di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro). Kebijakan pembangunan infrastruktur perdesaan pada pavingisasi jalan desa dilaksanakan untuk mengatasi tanah labil di Kecamatan Dander sehingga jalan yang sudah dibangun dapat bertahan lama. Implementasi pavingisasi jalan desa di Kecamatan Dander terdiri dari sistem kontraktual dan sistem paving sharing. Pavingisasi jalan desa pada sistem kontraktual dilaksanakan mulai tahun 2009. Pada sistem ini, pelaksanaan kegiatan konstruksi jalan dikerjakan oeh penyedia jasa konstruksi melalui sistem pengadaan jasa sementara kegiatan pemeliharaan jalan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Sedangkan pavingisasi jalan desa melalui sistem pavingsharing dilaksanakan mulai tahun 2010. Paving-sharing merupakan pelaksanaan pemberian bantuan paving dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Pada sistem ini, paving dan kanstin disediakan penyedia barang melalui sistem pengadaan barang sementara pelaksanaan konstruksi jalan dikerjakan pemerintah desa menggunakan tenaga kerja setempat. Pelaksanaan pavingisasi jalan desa dengan kedua sistem tersebut telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja. Walaupun demikian, panjang kerusakan jalan desa di Kecamatan Dander terus meningkat.

Kata Kunci: implementasi, pembangunan infrastruktur, pavingisasi jalan desa

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur jalan yang memadai merupakan hal yang penting karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suatu daerah jika memiliki infrastruktur jalan yang baik maka perekonomianya dapat mengalami peningkatan, sebaliknya suatu daerah yang kebutuhan infrastruktur jalannya kurang baik/tidakterpenuhi maka perekonomian daerahnya dapat mengalami penurunan. Peningkatan perekonomian suatu daerah akan mnciptakan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan infrastruktur jalan sangat penting.

Pembangunan infrastruktrur jalan masih dirasakan kurang khususnya pada jalan desa di daerah perbatasan dan terpencil. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan jalan desa salah satunya dengan melaksanakan pavingisasi jalan desa. Pavingiassi jalan desa sering dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Bojonegoro. Pavingisasi jalan desa di Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan sejak tahun

2009 dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan jalan desa khususnya pada daerah dengan tanah dasar yang labil. Penggunaan konstruksi paving dianggap lebih efektif daripada penggunaan aspal karena lebih mudah pembuatan dan pemasangannya, murah, dan lebih tahan lama.

Pavingisasi jalan desa di Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan diseluruh kecamatan. salah satunya adalah Kecamatan Dander. Kecamatan Dander terletak disebelah selatan ibukota Kabupaten Bojonegoro yang merupakan penghubung ibukota Kabupaten Bojonegoro dengan kecamatan-kecamatan lain yang berada disebelah selatan. Sampai saat ini, infrastruktur jalan desa di Kecamatan Dander sebagian masih memerlukan perbaikan karena masih banyak jalan desa yang mengalami kerusakan, padahal Kecamatan Dander merupakan akses utama untuk menuju tempat wisata unggulan di Kabupaten Bojonegoro, yaitu wahana wisata Taman Tirtawana Dander dan wahana wisata Kayangan Api. Jalan desa di Kecamatan Dander yang merupakan akses utama ke tempat wisata menjadi sangat perlu untuk dilaksanakan pavingisasi.

Kecamatan Dander merupakan daerah kawasan hutan, yang mana memiliki tanah dasar yang sebagian besar labil. Selain itu, di Kecamatan Dander terapat beberapa desa yang rawan terkena banjir pada daerah kawasan Bengawan Solo dan bencana tanah longsor pada daerah kawasan hutan. Kondisi alam ini perlu untuk menerapkan pavingisasi jalan desa agar jalan desa yang telah dibangun bertahan lama.

Kondisi alam Kecamatan Dander yang cukup memprihatinkan perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar jalan desa yang telah dibangun tidak mengalami kerusakan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu untuk mengambil langkah dalam mengatasi masalah yang terjadi pada pelaksanaan pembagunan jalan desa di Kecamatan Dander.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis implementasi daripada kebijakan pembangunan infrastruktur perdesaan pada pavingisasi jalan desa di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro serta mengetahui mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat daripada implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur perdesaan pada pavingisasi jalan desa di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro . Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Kecamatan Dander untuk

melaksanakan pavingisasi jalan desa agar tersedia infrastruktur jalan yang memadai.

Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Publik

Menurut James Anderson dalam Agustino (2008, h.7) dijelaskan bahwa:

"Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan".

Menurut Agustino (2008, h.138) implementasi kebijakan adalah "Suatu proses yang dinamis dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri".

Beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Agustino dalam bukunya *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (2008, h.140) antara lain:

- a) Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn
 - Model ini disebut dengan model A Model of The Policy Implementation. Proses impelementasi ini dilakukan secara sengaja untuk meraih kineria implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai faktor. Faktor tersebut antara lain: (1) ukuran dan tujuan kebijakan; (2) sumberdaya; (3) karakteristik agen pelaksana; (4) sikap/kecenderungan para pelaksana; (5) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; (6) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.
- b) Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier
 - Model ini disebut A Framework for Policy Implementation Analysis. Peranan penting impelementasi kebijakan publik adalah kemampuan dalam identifikasi faktorfaktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Faktor tersebut adalah: (1) mudah tidaknya masalah yang akan digarap; (2) kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat; (3) faktor diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi.
- Model George C. Edward III
 Model ini disebut dengan Direct And Indirect Impact On Implementation.
 Menurut Edward terdapat 4 faktor yang sangat menetukan kebijakan yaitu: (1)

komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur Birokrasi.

d) Model Merilee S. Grindle

Model Grindle ini dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle variable yang mempengaruhi kebijakan ini adalah *outcome* yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang akan diraih. Pengukuran kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal yaitu (1) dilihat dari prosesnya; (2) tujuan kebijakan tercapai.

2. Good Governanance pada Pembangunan Jalan Desa

Menurut Basuki, Anton dan Shofwan (2006, h.13) Good governance adalah "Upaya merubah watak pemerintah (government) yang semula cenerung bekerja sendiri tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat, menjadi pemerintah yang aspiratif. Dalam sistem pemerintah yang menerapkan good governance masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek yang ingin dicetak sebagaimana yang diinginkan pemerintah, tetapi masyarakat menjadi subjek yang turut mewarnai program-program dan kebijakan pemerintah. Sistem pemerintahan yang menjadikan masyarakat menjadi subjek hanya terdapat dalam sistem pemerintahan yang demokratis".

Unsur *good governance* menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Basuki, Anton dan Shofwan (2006, h.10) dapat dikelompokan menjadi tiga bagian, yakni:

- a. Negara/pemerintahan: Konsepsi negara pada dasarnya yaitu kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
- b. Sektor swasta: Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar seperti industri pengolahan, perdagangan, perbankan, dan koperasi. Termasuk sektor informal.
- c. Masyarakat madani: Pelaku kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan yang mencakup baik perseorangan maupun sekelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.

Menurut UNDP dalam Basuki, Anton dan Shofwan (2006, h.11), 10 prinsip *good* governance antara lain adalah:

- a. Partisipasi
- b. Penegakan Hukum

- c. Transparansi
- d. Kesetaraan
- e. Daya Tangkap
- f. Wawasan ke Depan
- g. Akuntabilitas
- h. Pengawasan
- i. Efisiensi dan Efektivitas
- i. Profesionalisme.

3. Pembangunan Infrastruktur Jalan

Menurut Suryono (2010, h.4), "Pembangunan dapat dipahami sebagai suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus untuk mencapai kemajuan dan perbaikan hidup yang lebih baik menuju tujuan yang diinginkan".

Usman (2010, h.19) juga berpendapat bahwa "Secara umum infrastruktur dapat didefinisikan sebagai prasarana dasar bagi kehidupan soaial, budaya, politik, ekonmi dan pertahanan keamanan yang disediakan untuk masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2004 tentang jalan, dijelaskan bahwa Pembangunan jalan meliputi kegiatan:

- a. Pemrograman dan penganggaran
- b. Perencanaan Teknis
- c. Pengadaan tanah
- d. Pelaksanaan konstruksi
- e. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan

4. Pavingisasi Jalan di Kabupaten Bojonegoro

Menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 21 tahun 2014, pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bojonegoro dapat dilaksanakan melalui dua sistem yaitu sebagai berikut:

a. Kontraktual

Kontraktual merupakan suatu sistem pembangunan jalan yang disediakan oleh jasa konstruksi melalui pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

b. Pemberian bantuan paving (*sharing*)

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum memberikan bantuan paving (*sharing*) pada pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dimana pelaksana penyedia paving oleh penyedia barang melalui sistem pegadaan barang/jasa dengan ketentuan perundang-undangan sedangkan pemasangannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan tenaga lokal setempat.

Metode Peneitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang dibatasi dua fokus penelitian yaitu (1) Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur perdesaan pada pavingisasi jalan desa di Kecamatan Dander melalui sistem kontraktual dan sistem pemberian bantuan paving kepada pemerintah desa (paving *sharing*). (2) Faktor pendukung dan penghambat implementasi daripada kebijakan pembangunan infrastruktur perdesaan pada pavingisasi jalan desa di Kecamatan Dander yang terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat.

Lokasi penelitian penelitian ini di Kecamatan Dander dan situsnya adalah di Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kantor Kecamatan Dander. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sementara sumber data terdiri dari informan, peristiwa, dan dokumen. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pembahasan

- 1. Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrstruktur Perdesaan pada Pavingisasi Jalan Desa di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
- a. Pelaksanaan Pavingisasi Jalan Desa melalui Sistem Kontraktual

Pelaksanaan pavingisasi jalan desa melalui sistem kontraktual yaitu pelaksanaan pavigisasi jalan desa yang dilakukan atas kerja sama antara Dinas PU dengan penyedia jasa konstruksi melalui sistem pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan konstruksi jalan desa dikerjakan oleh penyedia jasa konstruksi, sementara jalan pemeliharaan dilakukan oleh Pemerintah desa bersama masyarakat desa. Pelaksanaan pavingisasi jalan desa di Kecamatan Dander dilaksanakan mulai tahun 2009 pada jalan poros desa dan jalan lingkungan desa.

Ada tiga aktor yang berperan dalam pelaksanaan pavingisasi jalan desa di Kecamatan Dander pada sistem kontraktual antara lain yaitu: (1) pemerintah yang terdiri dari Dinas PU dan Pemerintah Kecamatan. Dinas PU berperan sebagai pengelola anggaran dan pelaksana lelang proyek. Sementara Pemerintah Kecamatan sebagai jembatan antara Dinas PU dengan masyarakat desa melalui penentuan usulan desa. (2) wasta yang terdiri dari pabrikan paving yang berperan sebagai penyediaan paving, dan penyedia jasa konstruksi yang berperan dalam pelaksanaan pekerjan fisik

pavingisasi jalan desa. (3) masyarakat yang terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa yang berperan sebagai perencana usulan jalan desa dan memiliki tanggung jawab untuk pemeliharaan jalan desa.

Pembangunan jalan di Kecamatan Dander melalui sistem kontraktual meliputi kegiatan:

a) Pemrograman dan Penganggaran

Pada kegiatan pemrograman dan penganggaran dalam pavingisasi jalan desa melalui sistem kontraktual di Kecamatan Dander dilaksanakan oleh Dinas PU. Dinas PU menetapkan Rencana Kerja yang akan dicapai dan prakiraan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan desa.

b) Perencanaan Teknis

1) Kegiatan Pembangunan Ruang manfaat jalan, Pembangunan Ruang milik jalan, dan Pembangunan Ruang pengawasan jalan.

Pada perencanaan teknis pavingisasi jalan desa di Kecamatan Dander yang diperhatikan adalah badan jalan, saluran tepi dan ambang pengaman jalan. Penyediaan badan jalan dalam pavingisasi jalan desa di Kecamatan Dander menggunakan kanstin yang berfungsi untuk memperkuat tepi jalan yang dipasang paving. Saluran tepi jalan desa dibangun drainase air, dan ambang pengaman jalan biasanya dibangun tembok penahan tanah (TPT) untuk menahan tanah jalan apabila diperlukan. Penyediaan bangunan pelengkap jalan desa di Kecmaatan Dander masih sedikit sehingga belum memaksimalkan fungsi jalan.

2) Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas dan kapasitas.

Pengoperasian pavingisasi jalan desa telah ditentukan bahwa muatan kendaraan yang melewati jalan desa tidak boleh melebihi 8 (delapan) ton. Beban muatan kendaraan yang melewati jalan lingkungan desa di Kecamatan Dander tidak melebihi 8 ton.

3) Konstruksi Jalan

Konstruksi paving yang digunakan dalam pavingisasi jalan poros desa adalah dengan mutu K.300 tebal 8 cm sementara untuk jalan lingkungan desa menggunakan konstruksi paving tebal 6 cm.

c) Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi pavingisasi jalan desa di Kecamatan Dander melalui sistem kontraktual dikerjakan oleh penyedia jasa konstruksi yang mana pelaksanaannya telah sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditentukan.

d) Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pemeliharaan ialan desa di Kecamatan Dander dilaksanakan oleh Pemerintah Desa selaku penyelenggara jalan desa. Pemerintah Desa memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk pemeliharaan jalan desa. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan aturan untuk menggarkan dana pemeliharaan jalan desa untuk setiap tahunnya agar jalan tidak mengalami kerusakan. Walaupun demikian, kerusakan jalan desa di Kecamatan Dander terus mengalami penigkatan.

b. Pelaksanaan Pavingisasi Jalan Desa melalui Sistem Paving Sharing

Pelaksanaan pavingisasi jalan desa melalui sistem paving sharing adalah kegiatan pemberian bantuan paving dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat desa. Paving dan kanstin disediakan oleh penyedia barang melalui pengadaan barang/jasa sesuai sistem ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku. Sedangkan penyediaan material pendukung pekerjaan fisik disediakan oleh Pemerintah Desa melalui Dana Alokasi Dana Desa (ADD). Pelaksanaan pekerjaan fisik/pemasangan paving dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan tenga kerja setempat.

Pavingisasi jalan desa melalui sistem paving *sharing* dilaksanakan mulai tahun 2010. Bantuan paving diprioritaskan untuk pembangunan jalan poros desa. Seluruh desa di Kecamatan Dander yang menerima bantuan paving dan kanstin dari program paving-*sharing* telah menganggarkan dana ADD untuk mendukung terselenggaranya pavingisasi jalan desa dalam satu tahun anggaran, dan juga seluruh desa melakukan pembayaran PBB sesuai baku yang telah ditentukan sebagai syarat untuk menerima bantuan paving.

Aktor yang berperan dalam pelaksanaan pavingisasi jalan poros desa melalui sistem paving *sharing* adalah: (1) pemerintah yang terdiri dari Dinas PU dan Pemerintah Kecamatan. Dinas PU berperan

sebagai pengelola anggaran dan pelaksana lelang proyek. Pemerintah Kecamatan sebagai jembatan antara Dinas PU dengan masyarakat desa melalui penentuan usulan desa. (2) swasta yang terdiri dari pabrikan paving dan penyedia material yang berperan sebagai penyediaan paving dan material dalam pelaksanaan pavingisasi jalan desa. (3) masyarakat yang terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa yang berperan sebagai perencana usulan jalan poros desa, pelaksana pekerjaan fisik pavingisasi jalan poros desa, pengoperasian dan pemeliharaan jalan poros desa.

Pembangunan jalan di Kecamatan Dander melalui sistem paving-sharing meliputi kegiatan:

a) Pemrograman dan Penganggaran

Kegiatan penetapan Rencana Kerja dan prakiraan biaya pemberian bantuan paving kepada Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Dinas PU. Dinas PU menerima anggaran dari Pemerintah Kabupaten dan mengelola anggaran untuk pemberian bantuan paving dan kanstin ke Pemerintah Desa.

b) Perencanaan Teknis

- 1) Pembangunan Ruang manfaat jalan, Pembangunan Ruang milik jalan, dan Pembangunan Ruang pengawasan jalan. Pada perencanaan teknis pavingisasi jalan desa di Kecamatan Dander yang diperhatikan adalah badan jalan, saluran ambang tepi dan pengamannya. Penyediaan badan jalan dalam pavingisasi jalan desa di Kecamatan Dander menggunakan kanstin yang berfungsi untuk memperkuat tepi jalan yang dipasang paving. Saluran tepi jalan desa dibangun drainase air, dan ambang pengaman jalan biasanya dibangun tembok penahan tanah (TPT) untuk menahan tanah jalan apabila diperlukan. Penyediaan bangunan pelengkap jalan desa di Kecamaatan Dander masih sedikit sehingga belum mampu memaksimalkan fungsi jalan.
- 2) Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas dan kapasitas.

Pengoperasian pavingisasi jalan poros desa telah ditentukan bahwa muatan kendaraan yang melewatinya tidak boleh melebihi 8 (delapan) ton. Beban muatan kendaraan yang melewati Jalan poros desa di Kecamatan Dander masih ada yang melebihi 8 ton, terutama untuk jalan poros desa yang dekat dengan bengawan solo yang menjadi lewatan

kendaraan bermuatan pasir, dan jalan poros desa menuju tempat wisata. Beban muatan kendaraan berlebih menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan poros desa.

3)Konstruksi Jalan Konstruksi paving yang digunakan dalam pavingisasi jalan poros desa adalah dengan mutu K.300 tebal 8 cm.

c) Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi pavingisasi jalan desa di Kecamatan Dander melalui sistem paving-sharing yang mana Dinas PU memberikan bantuan paving kepada Pemerintah Desa, sementara pelaksanaan konstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui tenaga kerja setempat. Pelaksanaan pemberian bantuan paving telah dilaksanakan Dinas PU sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditentukan.

d) Pengoperasian dan Pemeliharaan Pemeliharaan jalan poros desa melalui kegiatan sistem paving (sharing) juga dilaksanakan oleh Pemerintah Desa selaku penyelenggara jalan desa. Pemeliharaan jalan poros desa yang dibangun melalui sistem paving sharing memiliki aturan yang sama dengan sistem kontraktual bahwa Pemerintah Desa harus mencantumkan anggaran pemeliharaan jalan desa dalam menyusun Rencana Anggaran Pengeluaran dan Belanja Desa (RAPBDes). Meskipun aturan tersebut sudah diterapkan, namun kerusakan jalan poros desa di Kecamatan Dander terus mengalami penigkatan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung internal dalam pavingisasi jalan desa di Kecamatan Dander antara lain adalah: (a) adanya regulasi yang jelas, ketersediaan fasilitas pendukung laboratorium uji ketahanan paving, (c) adanya SDM Dinas PU yang berkualitas. Selain faktor internal juga terdapat faktor eksternal antara lain adalah: (a) adanya pabrik paving dan penyedia jasa konstruksi yang jumlahnya memadai, (b) adanya kemudahan untuk mendapatkan material galian C (pasir).

Faktor penghambat internal dalam pelaksanaan pavingisasi jalan desa antara lain: (a) keterbatasan anggaran desa untuk kegiatan paving sharing, (b) masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa. selain faktor penghambat internal terdapat faktor penghambat eksternal dalam pavingisasi jalan desa antara lain vaitu: (a) masih kurangnya saluran air/drainase dan bangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) sebagai bangunan pelengkap jalan desa, (b) kurangya partisipasi masyarakat desa, (c) kondisi alam, (d) harga materil naik dan (e) muatan kendaraan yang melewati jalan desa melebihi ketentuan.

Kesimpulan

Pavingisasi jalan desa di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan melalui dua sistem, yaitu:

a. Sistem kontraktual

Pelaksanaan pavingisasi jalan desa melalui sistem kontraktual yaitu pelaksanaan pavigisasi jalan desa yang dilakukan atas kerja sama antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan penyedia jasa konstruksi melalui sistem pengadaan barang dan jasa. Pada sistem kontraktual kegiatan pemrograman, penganggaran, perencanaan teknis seluruhnya dikerjakan oleh Dinas PU. Pelaksanaan konstruksi/pekerjaan fisik jalan dikerjakan oleh Penyedia jasa konstruksi. Sementara pada pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan desa dilakukan oleh Pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa.

b. Sistem pemberian bantuan paving (sharing)
Pelaksanaan pavingisasi jalan desa melalui
sistem paving sharing adalah kegiatan
pemberian bantuan paving dari Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah Desa yang
bermanfaat pada pemberdayaan masyarakat
desa. Paving dan kanstin disediakan oleh
penyedia barang melalui sistem pengadaan
barang/jasa. Sementara penyediaan material
pendukung pekerjaan fisik disediakan oleh
Pemerintah Desa melalui Dana Alokasi
Dana Desa (ADD). Pelaksanaan pekerjaan
fisik/pemasangan paving juga dilaksanakan
oleh Pemerintah Desa menggunakan tenga
kerja setempat.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. (2008) **Dasar-dasar Kebijakan Publik**. Bandung, Alfabeta. Basuki, Anton dan Shofwan. (2006) **Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance**. Malang, SPOD FE UNIBRAW.

- Suryono, Agus. (2010) **Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan**. Malang, Universitas Brawijya Press.
- Usman, Sunyoto. (2010) **Infrastruktur, Transportasi dan Pertahanan Sebagai Penggerak Utama Perkuatan Ketahanan dan Daya Saing Nasional.** Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.